Volume 8, nomor 1 | Maret, 2022

P-ISSN 2442-5907
E-ISSN 2797-2585

INSTITUT AGAMA ISLAM
PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK

http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id

CADAR DAN MODERASI ISLAM DI IAIN KEDIRI

[1]Fauzan Saleh
IAIN Kediri, Kediri
fauzansaleh499@gmail.com

[2]Luthfi Atmasari
IAIN Kediri, Kediri
luthfiatmasari@iainkediri.ac.id

[3]Syafruddin Faisal Thohar
UIN Sunan Ampel, Surabaya
syaft.99@gmail.com

Info Artikel:
Submit : 06 Desember 2021
Revisi : 05 Januari 2021
Diterima : 20 Maret 2022
Publis : 29 Maret 2022

Abstrak

Munculnya keputusan Rektor No 23 Tahun 2019, tentang larangan penggunaan cadar di institusi keagamaan Islam pemerintah mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat. Bagi yang mendukung larangan tersebut, berdalih bahwa cadar bisa dipersepsikan sebagai simbol radikalisme yang identik dengan agresivitas dan terorisme. Bagi golongan yang menolak kebijakan tersebut, mendasarkan bahwa pemakai cadar hanya menjalankan perintah agama yang telah dijamin oleh undang-undang dasar. Cadar memang selalu identik dikenakan oleh mahasiswa dan dosen sebagai tenaga pendidik akan berhadapan langsung dengan mahasiswa yang memakai cadar tersebut, sehingga keputusan melarang atau memperbolehkan mahasiswa memakai cadar selama di kelas ada di tangan dosen sesuai dengan persepsinya terhadap cadar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dosen terhadap cadar dan bagaimana moderasi keislaman diterapkan di IAIN Kediri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara kepada 5 narasumber dosen, senat dan juga pemangku kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasumber meyakini bahwa memakai cadar boleh dilakukan baik di kampus maupun di luar kampus. Namun, ada batasan-batasan dimana mahasiswa tidak boleh memakai cadar yaitu pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas, ketika mahasiswa

	melakukan kegiatan akademik seperti bimbingan proposal dan skripsi, perwalian, dan juga praktikum. Hal tersebut juga menjadikan bahwa persepsi dosen terhadap cadar lebih kepada penerapan hukum ushul-fiqh yaitu *al-maṣlaḥah al-mursalāt*.
Kata kunci	Cadar, Persepsi, Moderasi Islam, IAIN Kediri

Pendahuluan

Saat ini perempuan bercadar menjadi suatu hal yang sudah tidak asing lagi untuk ditemui. Memakai cadar (dan juga jilbab) bukanlah sekedar budaya Timur-Tengah, namun budaya Islam dan ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh para ulama Islam sebagai pewaris para nabi yang memberikan pengajaran kepada seluruh umat Islam, bukan kepada masyarakat Timur-Tengah saja.[1] Dasar dari penggunaan cadar adalah untuk menjaga perempuan dari perkara-perkara yang tidak baik, sehingga tidak terjadi fitnah dan menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya.[2] Meskipun begitu, tidak semua masyarakat dapat menerima sepenuhnya terhadap cadar, ada yang berpendapat bahwa cadar merupakan budaya Timur Tengah yang kurang tepat jika diterapkan di Indonesia. Ada pula yang memiliki persepsi negatif bahwa penggunaan cadar yang dilakukan para perempuan tersebut menganggu proses hubungan antar pribadi di dalam masyarakat.[3] Selama masih ada perbedaan tafsir Alquran dan Hadis dari para ulama seputar batas-batas aurat perempuan, maka akan tetap muncul berbagai reaksi atau pendapat terhadap perempuan bercadar.[4]

Beragam reaksi terhadap perempuan bercadar juga terjadi di perguruan tinggi, salah satunya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sana terdapat larangan bercadar bagi mahasiswa perempuan atau mahasiswi. Pembinaan yang dilakukan bukan mutlak persoalan individu, tetapi juga faktor identitas personal. Karena sangat

[1] Lintang Ratri, "Cadar, media, dan identitas perempuan muslim," dalam *Forum*, vol. 39 (Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University, 2011), 29–37.
[2] Abdul Aziz, "Perempuan Bercadar: Antara Budaya Dan Syari'ah," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 1 (30 September 2018): 196–211, https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.279.
[3] Yuva Ayuning Anjar, Bukhari Bukhari, dan Nova Hary Utari, "Kontruksi Sosial dan Eksistensi Perempuan Bercadar," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 15, no. 1 (30 Juni 2021): 92–117, https://doi.org/10.24815/jsu.v15i1.21989.
[4] Mubaidi Sulaeman, "Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Kritik Ekspresi Keagamaan Fundamentalisme Islam," *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 4, no. 2 (2018): 104–30.

memungkinkan jika saat mengikuti ujian dilakukan oleh orang lain.[5] Tidak hanya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saja yang melarang mahasiswanya bercadar, di IAIN Kediri melalui Ketentuan Busana Kuliah yang dimuat dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN Kediri juga melarang pemakaian cadar.[6]

Aturan-aturan yang diberlakukan pada perempuan bercadar serta adanya perbedaan-perbedaan penerimaan terhadap perempuan bercadar di masyarakat menunjukkan adanya proses pemahaman dan penafsiran terhadap objek tertentu, dalam hal ini adalah perempuan bercadar. Proses tersebut juga dikenal dengan istilah persepsi. Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), diintepretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Karena itulah persepsi menjadi begitu penting dalam penafsiran individu terhadap keadaan atau kondisi di sekelilingnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amir Sulaiman tentang persepsi dosen IAIN Kediri terhadap mahasiswa bercadar, menunjukkan adanya perbedaan persepsi yaitu persepsi positif dan negatif. Dosen yang memiliki persepsi positif, bependapat bahwa mahasiswa yang memakai cadar terlihat baik dan sopan, karena memakai cadar merupakan suatu bentuk kepatuhan seseorang dalam mengamalkan ajaran agama. Selain itu memakai cadar dapat melindungi atau mencegah diri dari perbuatan yang dilarang agama. Sedangkan yang memiliki persepsi negatif beranggapan bahwa dengan cadar mahasiswa akan sulit dikenali oleh dosen maupun mahasiswa lainnya, dapat mengurangi kenyamanan dan menganggu proses belajar mengajar ketika di kelas. Dari hasil penelitian tersebut, dilakukan penelitian lanjutan untuk menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi proses persepsi dosen terhadap mahasiswa bercadar, serta bagaimana implementasi moderasi keislaman di lingkungan IAIN Kediri yang berhubungan dengan penggunaan cadar dikalangan mahasiswa.

[5] Toha Andiko, "Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd Al-Dzarî`ah," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 22, no. 1 (3 Juli 2018): 113–30, https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.993.
[6] "Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri – IAIN Kediri," diakses 26 April 2022, https://iainkediri.ac.id/kode-etik-mahasiswa-institut-agama-islam-negeri-iain-kediri/.

Metode

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dalam bentuk kualitatif, yaitu penelitian secara intensif berinteraksi dengan lingkungan, posisi serta keadaan atau kondisi penelitian secara apa adanya. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian lapangan *(field study)*.[7] Penelitian ini juga berusaha untuk menggambarkan situasi atau kejadian serta di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasi kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.[8] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Williams, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan meteode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.[9]

Subjek dalam penelitian ini adalah dosen di lingkup Institut Agama Islam (IAIN) Kediri. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposeful sampling* yang merupakan teknik dalam *non-probability sampling* berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Kriteria subjek yang dipilih antara lain: Subjek adalah dosen/pengajar di IAIN Kediri, baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun yang bukan PNS atau dosen tetap non PNS termasuk Dosen Luar Biasa (DLB) atau dosen kontrak. Mereka mengajar di semua jenjang, sarjana dan atau pascasarjana, di IAIN Kediri.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan kepada dosen, baik itu dosen yang menjabat atau tidak memiliki jabatan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan telepon.[10] Disamping wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini juga dilakukan dengan menyebar kuesioner. Kuesioner adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan setiap pertanyaan merupakan jawaban-

[7] Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021). 41.
[8] Burhan Bungin, "Metodologi penelitian kualitatif," 2001.
[9] Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)* (Hidayatul Quran, 2019).
[10] Eri Barlian, "Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif," 2018.

jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis.[11] Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner persepsi tentang radikalisme di perguruan tinggi. Penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yakni suatu tehnik analisis riset dalam rangka untuk membuat inferensi-inferensi yang *replicable*, valid dan sahih dengan memperhatikan konteksnya.[12] Sementara untuk mengadakan analisis dan penyelidikan lebih mendalam terhadap dinamika persepsi dosen terhadap cadar akan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu upaya mengkaji secara analitis dengan pemahaman yang tepat sehingga diperoleh deskripsi yang obyektif dan sistematis.

Literatur Review

Persepsi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* persepsi adalah "tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu serapan".[13] Menurut J.P Chaplin, dalam psikologi kontemporer persepsi diartikan sebagai sebuah variabel campur tangan yang tergantung pada faktor-faktor perangsang, cara belajar, suasana hati dan faktor-faktor motivasi.[14] Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu proses membuat penilaian *(judgement)* atau membangun kesan *(impression)* mengenai berbagai hal yang terdapat dalam lapangan pengindraan seseorang. Penilaian atau pembentukan kesan ini adalah dalam upaya pemberian makna kepada hal-hal tersebut.[15]

Secara terminologi persepsi mengandung beberapa makna, seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Solso menegaskan bahwa persepsi melibatkan fungsi kognitif yang lebih tinggi dalam menginterpretasikan stimulus yang diterima dari luar. Setiap simulus yang diterima dari luar proses bersama dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan demikian maka persepsi tergantung pada bagaimana individu menginterpretasikan sebuah stimulus, selain itu juga dipengaruhi oleh

[11] Muh Fitrah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018). 60.
[12] Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi penelitian kuantitatif: edisi 1* (Airlangga University Press, 2019). 33.
[13] Ernawati Waridah dan S.S, *Kamus Bahasa Indonesia* (Bmedia, 2021), http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/22059.
[14] Afifah Harisah dan Zulfitria Masiming, "Persepsi manusia terhadap tanda, simbol dan spasial," *SMARTek* 6, no. 1 (2008).
[15] Vivi Novinggi, "Sensasi dan Persepsi Pada Psikologi Komunikasi," *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 10, no. 1 (2019): 40–51.

kelengkapan informasi yang diperoleh dari lingkungan dalam bentuk pengalaman maupun pengetahuan.[16] Bimo Walgito menjelaskan pengertian persepsi yaitu suatu proses yang didahului oleh pengindraan. Pengindraan merupakan suatu proses penerimaan stimulus oleh individu melalui alat indra, namun proses tersebut tidak berhenti disitu saja. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf dan proses selanjutnya merupakaan proses persepsi. Oleh karena itu, proses persepsi tidak terlepas dari proses pengindraan dan proses pengindraan yang mendahului terjadinya persepsi. Proses pengindraan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indra. Alat indra merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya.[17]

Berdasarkan beberapa pendapat tentang definisi dari persepsi, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah suatu proses yang melibatkan fungsi indrawi dan juga fungsi kognitif yang lebih tinggi untuk mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan memberikan makna pada stimulus, kemudian hasil dari proses persepsi tersebut akan mempengaruhi bagaimana individu berperilaku.

Persepsi banyak sekali melibatkan aktivitas kognitif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Dafidoff adalah sebagai berikut:[18]

Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS)
Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf

a. Kesadaran.
b. Pemusatan perhatian merupakan awal pembentukan proses persepsi, di mana orang telah menentukan terlebih dahulu apa yang akan diperhatikan.
c. Ingatan. Indera secara teratur akan menyimpan data-data yang diterima kemudian dalam rangka memberikan arti, secara terus-menerus orang akan cenderung untuk membanding-bandingkan penglihatan, suara, dan penginderaan lainnya dengan ingatan pengalaman masa lalu yang serupa.
d. Harapan dan motivasi.
e. Proses informasi. Yaitu seleksi informasi yang dilakukan oleh individu untuk kemudian informasi tersebut diberikan makna sehingga menjadi interpretasi.

[16] Maropen Simbolon, "Persepsi dan kepribadian," *Jurnal ekonomis* 1, no. 1 (2007): 52–66.
[17] Fredy Setya Wijaya dan Ranni Merli Safitri, "Persepsi terhadap kematian dan kecemasan menghadapi kematian pada lanjut usia," *Jurnal Psikologi Perkembangan. Psikologi Universitas Mercu Buana*, 2014.
[18] Rofiq Faudy Akbar, "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2015).

Menurut Atkinson, faktor yang menyebabkan perhatian individu lebih tertuju pada stimulus tertentu terdapat pada sifat fisik stimulus (intensitas, ukuran, kontras, dan gerakan) dan pada kebutuhan, harapan, serta minat penghayat pada saat itu.[19]

Adapun menurut Abdul Rahman Saleh, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:[20]

a. Perhatian yang selektif

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak rangsangan dari lingkungannya. Dengan demikian objek-objek atau gejala lain tidak akan tampil ke muka sebagai objek pengamatan. Untuk menyadari atau mengadakan persepsi perlu adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Dari hal tersebut dapat ditemukan bahwa untuk mengadakan persepsi adanya beberapa faktor yang berperan, yang merupakan syarat agar terjadinya persepsi, yaitu: objek atau stimulus yang di persepsi, alat indera dan saraf serta susunan saraf, yang merupakan saraf-saraf fisiologis, dan perhatian yang merupakan saraf psikologis.

Bila objek persepsi terletak diluar yang mempersepsi, maka objek persepsi dapat bermacam-macam, yaitu dapat berwujud benda-benda, situasi dan juga berwujud manusia. Bila objek persepsi berbeda-beda disebut persepsi benda, dalam hal inilah perhatian sangat berperan dalam pemusatan atau kensentrasi dari seluruh aktivitas yang dituju kepada sesuatu objek.

b. Ciri-ciri rangsangan

Rangsangan yang bergerak diantara rangsangan yang diam akan lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsangan paling besar diantara yang kecil, yang kontras dengan latar belakagnya dan intensitas rangangannya yang paling kuat.

c. Nilai dan kebutuhan individu

Seorang seniman tentu mempunyai pola dan cita rasa yang berbeda dalam setiap pengamatannya di banding dengan seseorang yang bukan seniman. Penelitian juga

[19] Tri Putra Junaidi Nast dan Nevi Yarni, "Teori Belajar Menurut Aliran Psikologi Humanistik Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 2 (2019): 270–75.
[20] Asidigisianti Surya Patria, "Gambar Ilustrasi Buku Sekolah Dasar Ditinjau dari Teori Psikologi Persepsi," 2018.

menunjukkan bahwa anak-anak dari golongan masyarakat kelas bawah melihat koin lebih besar daripada anak orang kaya.

d. Pengalaman dulu

Pengalaman-pengalaman dahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dunianya. Pengalaman seseorang yang menyenangkan bagi orang yang mempersepsi, akan lain persepsinya bila orang yang dipersepsi itu memberikan pengalaman yang sebaliknya. Demikian pula dengan aspek-aspek lain yang terdapat dalam diri seseorang yang mempersepsi.

Adanya faktor-faktor yang menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS)
Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf

Diskursus Penggunaan Cadar

1. Pengertian Cadar

Cadar dalam bahasa Arab disebut *niqāb*. *Niqāb* adalah penutup wajah yang hanya menampakkan lingkar kedua mata. Menurut Ibnu Sirin, *niqāb* (cadar) yang menampakkan lingkar kedua mata adalah suatu yang *muḥdats* (baru muncul kemudian).[21] Penutup wajah yang dikenal kaum muslimin sebelumnya juga meliputi mata. Hanya sebelah mata yang dibuka sedangkan yang satu lagi tetap ditutup. Inilah yang dikenal dengan nama *burqu'* (burka) dan *wash-washah*, dan keduanya bisa dipakai oleh kaum wanita. Kemudian mereka mulai mengenakan *niqāb* yang menampakkan kedua belah

[21] Rika Damayanti, "Polemik larangan cadar dan celana cingkrang dimedia online Indonesia Detik. com." (PhD Thesis, UIN Raden Fatah Palembang, 2021).

mata.[22] Abdurrahman mengemukakan beberapa fungsi memakai cadar yang dikenakan oleh seorang Muslimah sebagai berikut:[23]

a. Sebagai penghalang antara wanita dengan amalan yang tidak baik. Orang yang memakai cadar akan lebih mudah mengjaga dirinya dari perkara yang tidak baik, dan lebih selamat dari amalan buruk.
b. Wanita yang memakai cadar akan dikenali sebagai wanita yang baik sehingga selamat dari ganguan yang berpotensi mencemarkan maruahnya.
c. Cadar menjadi peringatan bagi wanita untuk menjadikan wanita tersebut lebih baik dan mengjaga tingkah lakunya.
d. Sebagian wanita memakai cadar karena ingin mengikut amalan isteri-isteri Rasulullah S.A.W. dan bukti kecintaannya kepada isteri Rasulullah S.A.W.
e. Sebagian wanita memakai cadar karena dapat menghalang lelaki agar tidak tergoda oleh kecantikannya. Ini karena lelaki mudah tertarik kepada wanita yang cantik.

Sedangkan tujuan seseorang memakai cadar menurut Abdullah bin Jarullah adalah:[24]

Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS)
Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf

a. Terhindar dari fitnah, yaitu wanita-wanita yang selalu mempercantik dirinya dengan hiasan dan solekan, sementara membiarkan kepala dan wajahnya terbuka untuk dipandang dan dinikmati orang lain, sesungguhnya ia telah menggali lubang kecelakaan bagi dirinya sendiri. Tentu saja hal ini merupakan sebuah kejahatan dan kehancuran.
b. Terhindar dari Hilangnya rasa malu pada diri wanita, padahal rasa malu itu sebahagian dari pokok-pokok keimanan dan bergesernya naluri kewanitaan. Wanita merupakan lambang rasa malu bagi masyarakat manusia, lebih-lebih lagi para gadis atau dara yang sentiasa menjaga kehormatannya dengan mengurung diri di rumahnya seperti gadis-gadis dibawah penjagaan ketat. Bergesernya nilai

[22] Milla Hanifah, "Pemahaman Mahasiswi Bercadar Tentang Hadis Penggunaan Cadar" (PhD Thesis, UIN SMH Banten, 2021).
[23] Faisal Abdurrahman dan Fizree Rashid, *25 soal jawab martabat wanita dalam Islam*, 2013.
[24] Fifi Karunia dan Muhammad Syafiq, "Pengalaman perempuan bercadar," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi.* 6, no. 2 (2019).

rasa malu pada diri wanita yang membawa pertanda berkurangnya iman di dada dan keluarnya wanita dari naluri kewanitaan asli.

c. Terhindar dari timbulnya fitnah dikalangan lelaki karena perbuatan wanita, terutamanya apabila wanita itu mempunyai paras rupa yang cantik yang membuat lelaki tergoda. Berapa banyak perkelahian dan pertumpahan darah di kalangan pemuda karana seorang gadis cantik yang tidak pandai memelihara kemuliaan dan kehormatannya sendiri.

d. Terhindar dari Pergaulan dan percampuran antara wanita dan lelaki.
Sesungguhnya wanita apabila memandang dirinya sama dengan lelaki dalam hal kebebasan membuka wajah dan berjalan-jalan ke sana ke mari otomatis akan terjadi kemerosotan rasa malu pada diri perempuan karana seringnya berjumpa dengan lelaki tanpa penghalang dan hijab.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa cadar memiliki fungsi untuk melindungi wanita-wanita muslim dari perkara-perkara yang tidak baik, seperti menjaga *maruah* atau harga dirinya. Sedangkan tujuan dari pemakaian cadar adalah untuk terhindar dari timbulnya fitnah, terhindar hilangnya rasa malu dalam diri wanita, dan terhindar dari pergaulan dan percampuran bebas antara wanita dan lelaki yang bukan mahram.

2. Hukum Islam mengenai cadar

Dalam hukum Islam mayoritas ulama mengatakan bahwa memakai cadar bukan merupakan perintah agama. Hal tersebut tertulis dalam buku yang ditulis oleh ulama terkemuka Mesir, seperti Syeikh Muhammad Sayyed Tantawi, Grand Syeikh Al Azhar, Syeikh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, Mahmud Hamdi Zaqzooq (Menteri Wakaf Mesir) yang juga memberikan kata pengantar dalam buku *al-Niqābu 'Adatun wa Laysa 'Ibādatan* (*niqāb* adalah adat, bukan ibadah).[25]

Di dalam al-Qur'an dan juga Hadits tidak ada yang memerintahkan memakai cadar. Bahkan ada Hadis yang melarang menggunakan cadar, ketika shalat dan ihram).

[25] Muhammad Abqori, "Cadar: Sebuah Syari'at ataukah Budaya? Kontekstualisasi Abdullah Sa'ed," *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 02 (2020): 45–69.

P-ISSN 2442-5907
E-ISSN 2797-2585

Namun, ketika bicara cadar banyak yang mengambil dalil dari surat al-Aḥzāb [33] ayat 53:[26]

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ

Artinya: *"Jika kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang hijâb. Cara demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka"* (QS. Al-Ahzab: 53)

Dalam buku tafsir yang ditulis Ibnu Katsir, ayat tersebut disebut sebagai ayat *al-ḥijāb*. Ayat ini turun setelah kejadian tuduhan palsu terhadap istri nabi 'Aisyah. Sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan adab sopan santun ketika berada di rumah Nabi.[27] Menurut Nasaruddin Umar, ayat *ḥijāb* sangat terkait dengan keterbatasan tempat tinggal Nabi bersama beberapa istrinya dan semakin besarnya jumlah sahabat yang mempunyai kepentingan dengan Nabi. Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan rumah Arab pada masa itu tidak ada sekat yang menjadi pembatas ruang yang memiliki fungsi berbeda. Demikian juga dengan kediaman Nabi, sehingga sahabat Umar ra. pernah mengusulkan agar dalam rumah Nabi dibuat *ḥijāb* (sekat) antara ruang tamu dan ruang peribadi (*privacy*). Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak lama kemudian turun ayat tersebut.[28]

Jadi ayat tersebut bukanlah merupakan perintah untuk menutup wajah. Namun demikian, ayat ini dijadikan dalil oleh beberapa ulama seperti Abū Ḥayyan, al-Uthaymin dan Ali al-Sabūni, dijadikan dasar sebagai perintah untuk wajib bercadar. Bahkan ayat tersebut juga dijadikan landasan pengekangan diri wanita dalam rumah dan apabila hendak keluar harus disertai oleh mahram. Mengikuti tradisi tersebut, dijadikanlah sebuah sistem bernama harem pada masa Daulah Umaiyah dan 'Abbasiyah yang mana Nabi saw. tidak memperkenalkan sistem tersebut.[29]

[26] Nur Aidatun Hasanah, "Penafsiran Surah Al-Ahzab Ayat 59 Perspektif al-Misbah dan al-Azhar (Study Kasus Telaah Cadar)(Skripsi NIM 1610100079)," 2020.
[27] Fatima 1940-2015 Mernissi, *The veil and the male elite: a feminist interpretation of women's rights in Islam*, 1. print. (Addison-Wesley, 1991).
[28] Lailul Ilham, "Fenomena Dan Identitas Cadar: Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'," *Misykat: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah* 6, no. 2 (2021): 157–82.
[29] Nuryu Wahidah dan Ezzah Nuranisah, "Diskriminasi Perempuan Bercadar Dalam Perspektif Hegemoni," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 1 (1 Maret 2020): 39–49, https://doi.org/10.31538/almada.v3i1.530.

Selain surat Al-Aḥzāb, ada juga Surat al-Nur ayat 31 yang penyebab turunnya menurut Ibn Katsir, adalah berkaitan dengan Asma' binti Mursid, seorang perempuan yang mempunyai kedudukan di kalangan Bani Haritsah dan banyak perempuan datang untuk menemuinya. Apabila beliau melihat mereka, mereka tidak berpakaian panjang dan tampak gelang-gelang kaki mereka dan dada-dadanya juga terbuka (diriwayatkan oleh Jabir Ibn Abdullah al-Ansary).[30] Lalu turunlah ayat ini yaitu ayat perintah untuk menundukkan pandangan.

3. Cadar dalam paradigma pemikiran Islam

Cadar telah menjadi isu yang sangat kontroversial dan banyak diperdebatkan oleh umat Islam. Dalam studi tafsir Islam sendiri dalil-dalil yang mengatur mengenai wajib atau tidaknya penggunaan cadar masih diperdebatkan. Sebagian besar di antara umat Islam berpendapat bahwa penggunaan cadar secara normatif bisa saja menjadi wajib di suatu wilayah, jika hal itu telah menjadi kesepakatan bersama dan menjadi norma yang diterima secara sosial.[31] Sementara di lingkungan tertentu, tidak menggunakan cadar bisa jadi akan lebih baik jika hal itu bertujuan untuk menolak mudarat. Hal ini dapat terjadi karena secara historis perintah "keharusan" penggunaan cadar pada masa Nabi, dimaksudkan sebagai identitas bagi perempuan muslim dan merdeka sehingga tidak dapat diganggu, bukan karena wajah mereka tidak boleh dibuka dan diperlakukan sebagai bagian dari *satr*, yakni bagian yang harus disembunyikan. Perdebatan tentang cadar sering dihubungkan dengan identitas muslim apakah ia penganut faham Islam liberal, Islam konservatif (radikal) ataupun Islam moderat.[32]

Munculnya berbagai reaksi pada masyarakat terhadap pemakaian cadar, juga tidak lepas dari pendapat para ulama yang berasal dari beberapa mazhab. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum pemakaian cadar adalah wajib, dengan dasar bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Sedangkan mazhab Maliki dan Hanafi

[30] Abdulloh Dardum, "Contextual Approach Abdullah Saeed dan Aplikasinya terhadap Ayat Cadar," *Kaca* 8, no. 2 (Agustus 2018): 85–96.
[31] Budi Kurniawan, "Rethinking Cadar Banning in Indonesia's Higher Education: Questioning Freedom of Religion and Positioning Fear of Radicalism," *SHS Web of Conferences* 54 (1 Januari 2018): 02004, https://doi.org/10.1051/shsconf/20185402004.
[32] Sulaeman, "Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Kritik Ekspresi Keagamaan Fundamentalisme Islam."

menyatakan hukum penggunaan cadar itu adalah sunnah atau *afdhal* dan merupakan keutamaan bila melakukannya. Perbedaan pandangan tersebut bermula dari penafsiran yang berbeda terhadap satu ayat Al Quran Surah Al-Nur ayat 31.[33]

Sebab perbedaan pendapat itu kembali kepada pandangan mereka terhadap nash-nash yang berkenaan dengan masalah ini dan sejauh mana pemahaman mereka terhadapnya, karena tidak didapatinya nash yang *qaṭ' thubūt* (jalan periwayatannya) dan petunjuk mengenai masalah ini. Seandainya ada *naṣ* yang tegas (tidak samar) sudah tentu masalah ini sudah terselesaikan.

Paradigma Moderasi Keislaman

Dalam bahasa Arab kata moderasi dapat diartikan sebagai *al-wasaṭiyah*, yang berasal dari kata *wasaṭ*. Al-Asfahaniy mendefenisikan *wasaṭ* dengan *saw'un* yaitu tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja.[34] *Wasaṭan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama. Definisi lain disampaikan oleh Ibnu 'Asyur, ia memberikan definisi kata *wasaṭ* dengan dua makna. Makna pertama menurut etimologi, *wasaṭ* berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Sedangkan makna kedua dari *wasaṭ* adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu, definisi yang kedua ini adalah definisi menurut terminologi.[35] Kutipan Tholhatul Choir dari *Merriam-Webster Dictionary* (kamus digital), mengartikan moderasi dengan menjauhi perilaku dan ungkapan yang ekstrem. Dalam hal ini, seorang yang moderat adalah seorang yang menjauhi perilaku-perilaku dan ungkapan-ungkapan yang ekstrem.[36]

Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS)
Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf

[33] Nikmah Lubis, "Cadar dalam Ruang Publik: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Instagram@ Aisyiyahpusat," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 6, no. 2 (2020): 209–24.

[34] Iffaty Zamimah, "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan:," *Al-Fanar : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (31 Agustus 2018): 75–90, https://doi.org/10.33511/alfanar.v1n1.75-90.

[35] Muhammad Irfan Helmy, Ahmad Darojat Jumadil Kubro, dan Muhamad Ali, "The Understanding of Islamic Moderation (Wasatiyyah al-Islam) and the Hadiths on Inter-Religious Relations in the Javanese Pesantrens," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (8 Desember 2021): 377–401, https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.351-376.

[36] Zezen Zainul Ali, "Kuliah Pengabdian Masyarakat Dari Rumah Berbasis Moderasi Beragama," *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (31 Desember 2021): 175–88, https://doi.org/10.32332/d.v3i2.3197.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa moderasi merupakan kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem; sikap berlebih-lebihan (*ifrath*) dan sikap *muqaṣṣir* yang mengurang-ngurangi sesuatu yang dibatasi Allah SWT. Sifat *wasaṭiyah* umat Islam adalah anugerah yang diberikan Allah SWT secara khusus. Saat mereka konsisten menjalankan ajaran-ajaran Allah SWT, maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat; moderat dalam segala urusan, baik urusan agama atau urusan sosial di dunia.[37]

Seorang yang adil akan berada di tengah dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi dua keadaan. Bagian tengah dari kedua ujung sesuatu dalam bahasa Arab disebut wasath. Kata ini mengandung makna baik, seperti dalam ungkapan "sebaik-baik urusan adalah *awsaṭuha* (pertengahan)", karena yang berada di tengah akan terlindungi dari cela atau aib yang biasanya mengenai bagian ujung atau pinggir. Kebanyakan sifat-sifat baik adalah peretengahan antara dua sifat buruk, seperti sifat berani yang menengahi antara takuk dan sembrono, dermawan yang menengahi antara kikir dan boros, dan lain-lain.[38]

Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS)
Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf

Pandangan yang sama juga diungkapkan Aristoteles yang dikutip M. Quraish Shihab, sifat keutamaan adalah pertengahan diantara dua sifat tercela. Begitu melekatnya kata *wasaṭ* dengan kebaikan sehingga pelaku kebaikan itu sendiri dinamai juga *wasaṭ* dengan pengertian orang yang baik. Karena itu, ia selalu adil dalam memberi keputusan dan kesaksian.[39] Pada tataran praktisnya, wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat wilayah pembahasan, yaitu: 1. Moderat dalam persoalan akidah; 2. Moderat dalam persoalan ibadah; 3. Moderat

[37] Ezah Fatmatus Saruroh dkk., "Peningkatan Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama Di Kampung Mansur Besar Kelurahan Tembeling Tanjung Kabupaten Bintan," *JPPM Kepri: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau* 2, no. 1 (12 Maret 2022): 45–54, https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v2i1.324.
[38] Titis Thoriquttyas dan Farida Hanun, "Amplifying the Religious Moderation from Pesantren: A Sketch of Pesantren's Experience in Kediri, East Java," *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 5, no. 02 (29 Desember 2020): 221–34, https://doi.org/10.18784/analisa.v5i02.1147.
[39] M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Lentera Hati Group, 2010).

dalam persoalan perangai dan budi pekerti; 4. Moderat dalam persoalan *tashri'* (pembentukan syariat).

Hasil dan Pembahasan

Negara Indonesia mengakui prinsip beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara ideologis. Jaminan kebebasan beragama tersebut diatur secara konstitusional dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*. Pasal 28E ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"*. UU No.39 tahun 1999 yang menjelaskan tentang hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain itu, masih banyak instrumen HAM nasional dan internasional yang mengakomodasi kebebasan beragama.[40]

Namun sayangnya, akhir-akhir ini muncul permasalahan radikalisme dijadikan rasionalitas untuk menerapkan kebijakan larangan pemakaian cadar di kampus-kampus Islam yang mana kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia pada ranah publik. Apalagi dalam konteks kampus Islam negeri yang sudah seharusnya menampung berbagai pemahaman dalam beragama.[41] Perguruan tinggi harus menjadi tempat untuk menanamkan dan menerapkan nilai-nilai multikultural sehingga terbentuk manusia yang mampu bertoleransi terhadap pemahaman agama orang lain.[42] Hukum yang berlaku di Indonesia adalah non-diskriminatif, termasuk dalam konteks

[40] Sudirman Sudirman, Muhammad Rusdi Rasyid, dan Rosdiana Rosdiana, "Diskursus Moderasi Islam Dalam Penggunaan Cadar Di IAIN Sorong," *Al-Qalam* 26, no. 1 (29 Juni 2020): 81–92, https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.823.
[41] Moh Qomarul Huda dan Abdul Najib, "Respon Ormas Keagamaan Kota Kediri Terhadap Ideologi Mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia," *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 30, No. 2 (2021).
[42] Fazri Nur Mutiara, "Fenomena Cadar Pada Mahasiswa IAIN Purwokerto" (PhD Thesis, IAIN Purwokerto, 2021).

larangan pemakaian cadar yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yaitu menjalankan perintah agamanya.[43] Keberadaan Simbol-simbol keagamaan di ruang publik merupakan implikasi yang tidak bisa dihindari sebagai pelaksanaan jaminan hak kebebasan beragama yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945. Menjadi masalah ketika simbol-simbol keagamaan terikat dengan konteks sosial, politik dan budaya yang menyertainya memperoleh stigma, seperti pada kasus cadar, hal tersebut terjadi karena simbol keagamaan tersebut melekat pada peristiwa teror yang menggunakan simbol-simbol tersebut yang kemudian dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme.[44]

Stigma cadar sebagai bagian dari simbol radikalisme yang berkaitan dengan isu terorisme menjadi isu utama di berbagai kampus. Alasan inilah salah satu alasan yang menjadi dasar Rektor UIN Sunan Kalijaga mengeluarkan edaran berkaitan dengan penggunaan cadar oleh mahasiswa. Asumsi yang digunakan adalah menjadikan cadar sebagai simbol agama yang berpotensi menjadi bibit radikalisme dan terorisme.[45] Ini adalah salah satu bagian dari proses stigmatisasi yang terjadi pada cadar. Dalam konteks apa pun, cadar bisa dikaitkan dengan fenomena budaya, politik, dan hukum tertentu. Namun, fenomena cadar tidak dapat digeneralisasikan dalam memahami sebuah fenomena terhadap fenomena yang lain. Simbol agama sering digunakan sebagai identitas pelaku terorisme dan radikalisme. Tapi bukan berarti itu adalah symbol agama yang radikal. Siapapun, bahkan seorang teroris dapat menggunakan simbol agama manapun yang ia kehendaki untuk melancarkan aksinya. Karena tujuannya adalah untuk menyebarkan rasa takut kepada orang lain atas nama agama tertentu.[46]

Senada dengan UIN Sunan Kalijaga, IAIN Kediri melalui Keputusan Rektor nomor 023 tahun 2019 yang mengatur tentang kode etik mahasiswa salah satunya

[43] Risalatil Falihah, "Cadar dan Resepsi Al-Quran pada Mahasiswi IAIN Madura: Analisis pada Surah Al-Ahzab (33) Ayat 59 dan Al-Nur (24) Ayat 31 dalam Kitab Tafsir Al-Azhar," *Revelatia: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir* 1, no. 2 (2020): 161–78.
[44] 12321152 Duta Suryo Jatmiko, "Citra Institusi Perguruan Tinggi Islam Dalam Pemberitaan Media Terkait Kebijakan Cadar (Analisis Framing Citra Institusi Perguruan Tinggi Islam Terkait Kebijakan Cadar Pada Portal Media Online Republika.Co.Id, Detik.Com, Dan Kiblat.Net Periode Maret 2018)," 19 Agustus 2019, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/16537.
[45] Qibtiyah Khoiru Salsabilla, "PERMASALAHAN CADAR DI INDONESIA," *PROCEEDING BOOK*, 2019.
[46] Rizky Andana Pohan, "Motivasi Dakwah Perempuan Bercadar: Dari Feeling of Inferiority Menuju Feeling of Superiority," *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam* 8, no. 1 (2021): 1–9.

menjelaskan tentang pembatasan penggunaan cadar bagi para mahasiswa. Dalam praktiknya, masih saja ada beberapa mahasiswa yang menggunakan cadar meskipun kode etik mahasiswa tersebut telah disampaikan dan disosialisasikan kepada mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Subjek pertama mengatakan bahwa tidak ada masalah bagi mahasiswa yang mengenakan cadar di area kampus, tapi di ruang-ruang pembelajaran atau untuk kepentingan dan pelayanan akademik mahasiswa yang bersangkutan harus membuka cadarnya. Subyek ke-2 menjelaskan bahwa, menggunakan cadar atau tidak adalah bagian dari hak asasi seseorang.

Cadar adalah satu bentuk ekspresi keagamaan, sama seperti simbol-simbol agama yang lain. Selain itu, penggunaan cadar juga mewakili model pemahaman keagamaan si pemakainya.[47] Bagi saya, cadar bisa menjadi satu tahap menuju radikalisme kagamaan, tapi tidak selalu identik dengannya. Karena paham keagamaan yang cenderung litterlejk dalam memahami doktrin keagamaan, orang bercadar lebih berpotensi dipengaruhi oleh faham-faham keagamaan radikal. Ini sebenarnya yang harus diperangi oleh kampus: mengajarkan faham-faham keagamaan yang kontekstual dan inklusif baik di dalam maupun di luar kelas. Tapi saya tidak setuju jika perang ini mengambil bentuk kebijakan pelarangan cadar karena bagi saya itu adalah bentuk ekslusi dan pelanggaran terhadap hak asasi orang. Malah kebijakan semacam itu menurut saya bisa kontraproduktif karena membuat si pengguna merasa dikucilkan dan tidak diterima sehingga mereka semakin menarik diri dan hanya mau bergaul dengan komunitas mereka sendiri. Begitu pula dengan subyek ke-3, mengatakan bahwa memberikan pengertian kepada mahasiswa bahwa penggunaan cadar hukumnya adalah sunnah, dengan analogi, ketika menghadap Yang maha Suci (Allah), diperintah membuka wajah dan telapak tangan, selain itu, untuk membaca karakter seseorang, (lemah lembut, ramah, dan lain lain) tentu pintu masuknya adalah wajah. Oleh karenanya sangat wajar jika Allah memerintahkan jika seseorang dalam shalat harus membuka wajahnya, artinya menunjukkan perangainya kepada Allah. Demikian juga seharusnya kepada manusia.

Subyek keempat menjelaskan bahwa, meskipun dikalangan Syafi'iyah memakai cadar masih diperdebatkan hukumnya, namun pemakainan cadar di kalangan mahasiswa PTKI menggambarkan kecenderungan pada Islam garis kanan, walaupun mereka juga

[47] Karunia dan Syafiq, "Pengalaman perempuan bercadar."

belum tentu bisa dimasukkan dalam kategori radikal, ini juga berkaitan dengan definisi radikal itu sendiri. sebagai pejabat di IAIN kediri, merasa tidak setuju kalau dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran dikelas memakai cadar, hal ini bukan persoalan radikal atau bukan, ini lebih pada proses pembelajaran yang mengharuskan adanya tatap muka antara dosen dengan mahasiswa. Artinya IAIN Kediri sebagai sebuah institusi tetap memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk berbusana sesuai dengan ajaran agama yang ia yakini.

Sebanyak 40 mahasiswa menyatakan bahwa hukum memakai cadar adalah sunnah. Sehingga mereka tidak mempermasalahkan ketika ada teman sesama mahasiswa memakai cadar atau ketika dalam kelas harus melepas cadar karena ada tatap muka dengan dosen.seperti yang dikemukakan oleh Almira bahwa cadar yang ia kenakan hukumnya adalah sunnah. Ketika dipakai memperoleh pahala dan ketika tidak dipakai tidak apa-apa. Sehingga ia tidak mengalami masalah ketika harus melepaskan cadarnya pada saat perkuliahan. Jadi, mengenakan cadar baginya lebih sebagai *religious awareness* untuk menjalankan perintah agama sesuai dengan yang diyakininya.

Beberapa subjek penelitian berpendapat bahwa pemakaian cadar itu merupakan proses dalam menentukan pilihan hidup. Hal tersebut seperti yang disampaikan Wardatun dan Wahid bahwa mahasiswa yang menggunakan cadar adalah perwujudan kontestasi identitas dan ideologi yang dinamis.[48] Dinamika dan keterbukaan tersebut dimungkinkan karena faktor internal maupun eksternal. Secara internal, mahasiswi masih berada pada fase pencarian dan pembentukan jati diri. Sementara faktor external adalah kenyataan bahwa cadar saat ini secara umum terarah menjadi sebuah trend fashion dan gaya hidup *(religious life style).*[49]

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi dosen di IAIN Kediri terkait penggunaan cadar di kalangan mahasiswi dapat dikategorikan ke dalam pemaknaan yang bersifat positif. Di mana di kalangan dosen IAIN Kediri tidak ada yang memerikan

[48] Lisa Aisiyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, "Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (1 Agustus 2018): 74–92, https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.648.

[49] Ahmad Muamar Muzakki, "Interaksi Sosial Mahasiswa Bercadar di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Menurut Perspektif George Herbert Mead" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

P-ISSN 2442-5907
E-ISSN 2797-2585

judgement negatif seperti memberikan *labelling* teroris kepada mahasiswi yang menggunakan cadar. Masih terdapat ruang kebebasan untuk pemakai cadar, selama itu bukan dalam proses perkuliahan di kelas dan juga ketika menyelesaikan masalah akademik di kampus. Batasan-batasan yang diikuti sebagian dosen, lebih mempertimbangkan masalah efektifitas komunikasi atau proses pembelajaran di kampus. Selama hal tersebut tidak mengganggu aktivitas di lingkup civitas akademika serta tidak melibatkan faham-faham yang bersifat liberal.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas narasumber meyakini bahwa memakai cadar boleh dilakukan baik di kampus maupun di luar kampus. Beberapa subjek penelitian berpendapat bahwa pemakaian cadar itu merupakan proses dalam menentukan pilihan hidup. Namun, ada Batasan-batasan di mana mahasiswa tidak boleh memakai cadar yaitu pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas, ketika mahasiswa melakukan kegiatan akademik seperti bimbingan proposal dan skripsi, perwalian, dan juga praktikum. Hal tersebut juga menjadikan bahwa persepsi dosen terhadap cadar lebih kepada penerapan hukum ushul-fiqh yaitu *al-maṣlaḥah h al-mursalāt*.

Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS)
Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf

DAFTAR PUSTAKA

Abqori, Muhammad. "Cadar: Sebuah Syari'at ataukah Budaya? Kontekstualisasi Abdullah Sa'ed." *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 02 (2020): 45–69.

Akbar, Rofiq Faudy. "Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2015).

Ali, Zezen Zainul. "Kuliah Pengabdian Masyarakat Dari Rumah Berbasis Moderasi Beragama." *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (31 Desember 2021): 175–88. https://doi.org/10.32332/d.v3i2.3197.

Andiko, Toha. "Larangan Bercadar Di Perguruan Tinggi Perspektif Sadd Al-Dzarî`ah." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 22, no. 1 (3 Juli 2018): 113–30. https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.993.

Anjar, Yuva Ayuning, Bukhari Bukhari, dan Nova Hary Utari. "Kontruksi Sosial dan Eksistensi Perempuan Bercadar." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 15, no. 1 (30 Juni 2021): 92–117. https://doi.org/10.24815/jsu.v15i1.21989.

Anshori, Muslich, dan Sri Iswati. *Metodologi penelitian kuantitatif: edisi 1*. Airlangga University Press, 2019.

Aziz, Abdul. "Perempuan Bercadar: Antara Budaya Dan Syari'ah." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 10, no. 1 (30 September 2018): 196–211. https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.279.

Barlian, Eri. "Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif," 2018.

Bungin, Burhan. "Metodologi penelitian kualitatif," 2001.

Damayanti, Rika. "Polemik larangan cadar dan celana cingkrang dimedia online Indonesia Detik. com." PhD Thesis, UIN Raden Fatah Palembang, 2021.

Dardum, Abdulloh. "Contextual Approach Abdullah Saeed dan Aplikasinya terhadap Ayat Cadar." *Kaca* 8, no. 2 (Agustus 2018): 85–96.

Duta Suryo Jatmiko, 12321152. "Citra Institusi Perguruan Tinggi Islam Dalam Pemberitaan Media Terkait Kebijakan Cadar (Analisis Framing Citra Institusi Perguruan Tinggi Islam Terkait Kebijakan Cadar Pada Portal Media Online Republika.Co.Id, Detik.Com, Dan Kiblat.Net Periode Maret 2018)," 19 Agustus 2019. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/16537.

Faisal Abdurrahman dan Fizree Rashid. *25 soal jawab martabat wanita dalam Islam*, 2013.

Falihah, Risalatil. "Cadar dan Resepsi Al-Quran pada Mahasiswi IAIN Madura: Analisis pada Surah Al-Ahzab (33) Ayat 59 dan Al-Nur (24) Ayat 31 dalam Kitab Tafsir Al-Azhar." *Revelatia: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir* 1, no. 2 (2020): 161–78.

Fitrah, Muh. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Hanifah, Milla. "Pemahaman Mahasiswi Bercadar Tentang Hadis Penggunaan Cadar." PhD Thesis, UIN SMH Banten, 2021.

Harisah, Afifah, dan Zulfitria Masiming. "Persepsi manusia terhadap tanda, simbol dan spasial." *SMARTek* 6, no. 1 (2008).

Helmy, Muhammad Irfan, Ahmad Darojat Jumadil Kubro, dan Muhamad Ali. "The Understanding of Islamic Moderation (Wasatiyyah al-Islam) and the Hadiths on Inter-Religious Relations in the Javanese Pesantrens." *Indonesian Journal of Islam and*

Muslim Societies 11, no. 2 (8 Desember 2021): 377–401. https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.351-376.

Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran, 2019.

Huda, Moh Qomarul, dan Mubaidi Sulaeman. "Respon Ormas Keagamaan Kota Kediri Terhadap Ideologi Mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia." *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 30, no. 2 (2021).

Ilham, Lailul. "Fenomena Dan Identitas Cadar: Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'." *MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah* 6, no. 2 (2021): 157–82.

Karunia, Fifi, dan Muhammad Syafiq. "Pengalaman perempuan bercadar." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi.* 6, no. 2 (2019).

"Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri – IAIN Kediri." Diakses 26 April 2022. https://iainkediri.ac.id/kode-etik-mahasiswa-institut-agama-islam-negeri-iain-kediri/.

Kurniawan, Budi. "Rethinking Cadar Banning in Indonesia's Higher Education: Questioning Freedom of Religion and Positioning Fear of Radicalism." *SHS Web of Conferences* 54 (1 Januari 2018): 02004. https://doi.org/10.1051/shsconf/20185402004.

Lubis, Nikmah. "Cadar dalam Ruang Publik: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Instagram@ Aisyiyahpusat." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 6, no. 2 (2020): 209–24.

Mernissi, Fatima 1940-2015. *The veil and the male elite: a feminist interpretation of women's rights in Islam*. 1. print. Addison-Wesley, 1991.

Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Muzakki, Ahmad Muamar. "Interaksi Sosial Mahasiswa Bercadar di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Menurut Perspektif George Herbert Mead." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Nast, Tri Putra Junaidi, dan Nevi Yarni. "Teori Belajar Menurut Aliran Psikologi Humanistik Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 2 (2019): 270–75.

Novinggi, Vivi. "Sensasi dan Persepsi Pada Psikologi Komunikasi." *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 10, no. 1 (2019): 40–51.

Nur Mutiara, Fazri. "Fenomena Cadar Pada Mahasiswa IAIN Purwokerto." PhD Thesis, IAIN Purwokerto, 2021.

Patria, Asidigisianti Surya. "Gambar Ilustrasi Buku Sekolah Dasar Ditinjau dari Teori Psikologi Persepsi," 2018.

Pohan, Rizky Andana. "Motivasi Dakwah Perempuan Bercadar: Dari Feeling of Inferiority Menuju Feeling of Superiority." *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Kajian Islam* 8, no. 1 (2021): 1–9.

Rasyid, Lisa Aisiyah, dan Rosdalina Bukido. "Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (1 Agustus 2018): 74–92. https://doi.org/10.30984/jis.v16i1.648.

Ratri, Lintang. "Cadar, media, dan identitas perempuan muslim." Dalam *Forum*, 39:29–37. Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University, 2011.

Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS)
Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf

Salsabilla, Qibtiyah Khoiru. "Permasalahan Cadar di Indonesia." *Proceeding Book*, 2019.

Saruroh, Ezah Fatmatus, Wan Reza Prayoga, Salsa Nurbalqis, Yosi Amelia Fransisca, Eka Rihan K, Putri Ayuni, Idar Yanti, dkk. "Peningkatan Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama Di Kampung Mansur Besar Kelurahan Tembeling Tanjung Kabupaten Bintan." *JPPM Kepri: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau* 2, no. 1 (12 Maret 2022): 45–54. https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v2i1.324.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Lentera Hati Group, 2010.

Simbolon, Maropen. "Persepsi dan kepribadian." *Jurnal ekonomis* 1, no. 1 (2007): 52–66.

Sudirman, Sudirman, Muhammad Rusdi Rasyid, dan Rosdiana Rosdiana. "Diskursus Moderasi Islam Dalam Penggunaan Cadar Di IAIN Sorong." *Al-Qalam* 26, no. 1 (29 Juni 2020): 81–92. https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.823.

Sulaeman, Mubaidi. "Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Kritik Ekspresi Keagamaan Fundamentalisme Islam." *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 4, no. 2 (2018): 104–30.

Thoriquttyas, Titis, dan Farida Hanun. "Amplifying the Religious Moderation from Pesantren: A Sketch of Pesantren's Experience in Kediri, East Java." *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 5, no. 02 (29 Desember 2020): 221–34. https://doi.org/10.18784/analisa.v5i02.1147.

Wahidah, Nuryu, dan Ezzah Nuranisah. "Diskriminasi Perempuan Bercadar Dalam Perspektif Hegemoni." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 1 (1 Maret 2020): 39–49. https://doi.org/10.31538/almada.v3i1.530.

Waridah, Ernawati, dan S.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bmedia, 2021. http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/22059.

Wijaya, Fredy Setya, dan Ranni Merli Safitri. "Persepsi terhadap kematian dan kecemasan menghadapi kematian pada lanjut usia." *Jurnal Psikologi Perkembangan. Psikologi Universitas Mercu Buana*, 2014.

Zamimah, Iffaty. "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan:" *Al-Fanar : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (31 Agustus 2018): 75–90. https://doi.org/10.33511/alfanar.v1n1.75-90.